



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN DAN TATACARA PENGAJUAN USUL
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
- b. bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan yang mempunyai arti sangat penting bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan semangat kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian dan Tatacara Pengajuan Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
 - b. Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 - c. Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3558);
 - d. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 158/O/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional:

- a. Nomor 3661/A4.7/KP/2008 tanggal 2 Juni 2008, perihal Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- b. Nomor 56424/A4.7/KP/2009 tanggal 5 Januari 2009, perihal Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN TATACARA PENGAJUAN USUL TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pimpinan Instansi adalah Rektor.
4. Pimpinan unit kerja adalah Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT.
5. Atasan langsung adalah Ketua Jurusan untuk tenaga akademik dan Kepala Sub-Bagian untuk tenaga administratif.
6. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau yang selanjutnya disebut DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
7. Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
8. Pengabdian adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi.
9. Kecakapan adalah kemampuan, kepandaian, kemahiran dan keterampilan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
10. Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Pasal 2

- (1) Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang sangat tinggi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden RI, oleh karena itu hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar memenuhi persyaratan tertentu.

- (2) Pemberian Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil harus melalui pengamatan, penilaian dan pemilihan yang sangat selektif yang dilakukan oleh setiap atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan.
- (3) Permohonan untuk memperoleh tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya harus diusulkan oleh pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan kepada rektor.
- (4) Pegawai Negeri Sipil setelah dilakukan penilaian dan pertimbangan tertentu serta bersifat rahasia, kemudian diusulkan dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS);
 - c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. salinan surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. DP3 untuk 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk merujuk dan/atau mengusulkan dirinya sendiri untuk memperoleh penghargaan tersebut.

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menentukan Pegawai Negeri Sipil yang layak dan pantas menerima anugerah Satyalancana Karya Satya dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan:
 - a. kesetiaan;
 - b. pengabdian;
 - c. kecakapan;
 - d. kejujuran; dan
 - e. kedisiplinan.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) dibuktikan dalam DP3 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan juga harus beretika, bermoral dan integritas baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
- (3) Telah memenuhi masa bekerja secara terus menerus dan tidak terputus untuk:
 - a. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja minimal 13 (tiga belas) tahun, dan minimal telah memiliki jabatan fungsional lektor, golongan ruang III/c bagi tenaga akademik/dosen;
 - b. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja minimal 23 (dua puluh tiga) tahun, dan minimal telah memiliki jabatan fungsional lektor kepala golongan ruang IV/a bagi tenaga akademik/dosen;
 - c. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja minimal 30 (tiga puluh) tahun, dan minimal telah memiliki jabatan fungsional lektor kepala golongan ruang IV/c bagi tenaga akademik/dosen.
- (4) Dalam masa bekerja sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.

Pasal 4

- (1) Masa kerja yang dapat dihitung untuk penganugerahan Satyalancana Karya Satya adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa kerja 13 (tiga belas) tahun, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianugerahi Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa kerja 23 (dua puluh tiga) tahun, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianugerahi Satyalancana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa kerja minimal 30 (tiga puluh) tahun, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianugerahi Satyalancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 5

Prosedur Tatacara Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya:

- a. pegawai Negeri Sipil mengajukan usul kepada atasan langsung dengan mengisi formulir yang telah disediakan sebagaimana terdapat dalam lampiran II peraturan ini;
- b. atasan langsung dalam hal ini Ketua Jurusan/Kepala Sub-Bagian memeriksa dan menilai berkas Pegawai Negeri Sipil yang akan diusulkan;
- c. bila usulan disetujui dan memenuhi syarat diajukan kepada pejabat penilai di atasnya, dalam hal ini Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bagi unit fakultas, Kepala Bagian bagi unit biro/lembaga dan Kepala UPT bagi PNS yang ada di UPT dengan mengisi formulir pernyataan memenuhi syarat yang ditandatangani atasan langsung, adapun formulir terdapat dalam lampiran III peraturan ini;
- d. bila disetujui pejabat penilai di atasnya, maka usulan ini diteruskan ke pejabat fakultas/biro/lembaga/UPT untuk diadakan penilaian dan penyeleksian lebih lanjut oleh masing-masing tim di tingkat fakultas/biro/lembaga/UPT;
- e. usulan yang lolos dari penilaian/seleksi tim fakultas/biro/lembaga/UPT, diusulkan ke tingkat universitas dilampiri dengan berita acara hasil seleksi dari fakultas/unit kerja untuk diseleksi lagi oleh tim universitas;
- f. diusulkan ke Biro Kepegawaian, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta oleh rektor.

Pasal 6

- (1) Periode penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah periode bulan Mei dan periode bulan Agustus;
- (2) Periode bulan Mei, jadwal pengusulannya adalah:
 - a. dari yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan/Kepala Sub-Bagian pada awal bulan November;
 - b. dari Ketua Jurusan/Kepala Sub-Bagian kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bagi unit fakultas, Kepala Bagian bagi unit biro/lembaga dan Kepala UPT bagi PNS yang ada di UPT pada awal bulan Desember;
 - c. dari fakultas/biro/lembaga/UPT kepada universitas akhir bulan Desember;
 - d. dari universitas kepada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Jakarta Minggu ke-3 bulan Januari.
- (3) Periode bulan Agustus, jadwal pengusulannya adalah:
 - a. dari yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan/Kepala Sub-Bagian pada awal bulan Maret;
 - b. dari Ketua Jurusan/Kepala Sub-Bagian kepada Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bagi unit fakultas, Kepala Bagian bagi unit biro/lembaga dan Kepala UPT bagi PNS yang ada di UPT pada awal bulan April;
 - c. dari fakultas/biro/lembaga/UPT kepada universitas akhir bulan April;
 - d. dari universitas kepada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Jakarta Minggu ke-3 bulan Mei.

Pasal 7

Peraturan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Bagian
 7. Kepala UPT
 8. Kepala Sub-Bagian Hutala
- Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN I : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN TATACARA PENGAJUAN USUL TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROSEDUR TATACARA PENILAIAN DAN PENGUSULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL



LAMPIRAN II : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 14
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN TATACARA PENGAJUAN USUL
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FORMULIR PENGAJUAN
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
pangkat/golongan ruang :
jabatan :
t.m.t CPNS :
t.m.t pangkat terakhir :
masa kerja golongan ruang :
masa kerja seluruhnya :

Bermaksud mengajukan usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya: tahun
dengan lampiran sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Semarang,

Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN III: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 14
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN TATACARA PENGAJUAN USUL
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
pangkat/golongan ruang :
jabatan :
unit kerja :

Menyatakan bahwa Saudara:

nama :
NIP :
pangkat/golongan ruang :

setelah diteliti/dinilai berdasarkan syarat-syarat administrasi maupun etika, moral, loyalitas dan integritas dalam bekerja, yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya : tahun

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Semarang,
Atasan Langsung PNS

(.....)